

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, tentu saja apapun perbuatan yang dilakukan dalam hidup berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku yang nantinya akan dikenal dengan perbuatan hukum.

Dari sekian banyak aspek kehidupan yang diatur di Indonesia, salah satunya adalah mengenai aspek keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh warga negaranya. Legalitas adanya pengakuan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dapat dilihat dalam BAB IX tentang Agama Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Konstitusi telah mengamanatkan kepada kita bahwa Negara Indonesia memberikan kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dengan syarat agama tersebut harus diakui keberadaannya di Indonesia. Salah satu agama yang diakui keberadaannya adalah Islam.

Aspek hukum dalam Islam berdampak pada kehidupan manusia secara individu dan sosial. Salah satu aspek hukum yang berdampak sosial adalah zakat. Selain berdampak sosial, pelaksanaan zakat juga memiliki dimensi ibadah. Dengan kata lain, zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dampak sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada golongan yang kurang mampu (*dhuafa*) dan yang tertindas. Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan, “Dari Ibnu Umar ra berkata, “Rasulullah SAW bersabda : Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan”.¹ Banyak ulama yang menegaskan pentingnya ibadah zakat bagi seorang muslim, karena penting itulah, zakat dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim, bahkan zakat digolongkan pada Rukun Islam Ketiga. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai haul dan nisabnya, maka ada 2,5 persen hak fakir miskin pada seluruh harta yang dimiliki, jika kita menunda-nunda bahkan enggan mengeluarkan zakatnya, sikap tersebut sama dengan memakan

¹Imam Nawawi, *Syarah & Terjemahan Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Al-I'tishom, Jakarta Timur, 2012, Hlm. 394.

hak orang lain yang melanggar rukun Islam yang telah Allah tetapkan dan wajibkan bagi umat Islam. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap peran negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Hingga saat ini, masalah ekonomi menempati pokok pembahasan yang pelik dibanding permasalahan lain, karena untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, bagaimanapun manusia akan bersaing untuk mendapatkan makanan dan sumber kehidupan lainnya. Bisa dilihat bahwa maju dan runtuhnya suatu negara disebabkan oleh baik dan buruknya kualitas perekonomian suatu negara. Permasalahan perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk, harta karun dan penimbunan harta dapat diidentifikasi pemecahannya dengan zakat, dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.

Zakat juga diperintahkan untuk dikelola secara kolektif, berdasarkan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 yang artinya, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha Penyayang”. Zakat memang harus dikelola secara kolektif melalui amil. Jika zakat tidak dikelola melalui amil, maka urgensi manfaatnya akan dirasa kurang dan kecenderungannya akan habis untuk sesaat. Adanya bagian amil dalam penerima dana zakat menunjukkan bahwa zakat memang seharusnya dikelola oleh lembaga atau institusi khusus yang profesional.

Mengingat pentingnya kedudukan zakat tersebut, pemerintah Indonesia dalam pengelolaan zakat membentuk sebuah peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal menimbang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada huruf b dijelaskan bahwa, “menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam”. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam serta disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”.

Pasal 3 menyebutkan bahwa, “Ada dua tujuan pengelolaan zakat, pertama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, kedua untuk meningkatkan manfaat zakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”.

Pasal 6 dijelaskan bahwa, “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.

Pasal 17 dijelaskan bahwa, “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Dalam pengelolaan dana zakat, dikenal 2 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu BAZNAS dan LAZNAS. Pembentukan BAZNAS merupakan wewenang pemerintah (negara), sedangkan LAZNAS dapat dibentuk oleh masyarakat (non pemerintah) dengan memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia atau pejabat yang dibentuk oleh menteri. BAZNAS dalam melaksanakan pengelolaan zakat adalah merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa, ”Baznas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Undang-Undang membolehkan masyarakat untuk membentuk LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). Pembentukan LAZNAS ini wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, “pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. Memiliki pengawas syariat;
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. Bersifat nirlaba;
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Lembaga Amil Zakat diperbolehkan untuk membentuk perwakilan. LAZ berskala nasional hanya dapat membuka perwakilan disetiap provinsi untuk 1 perwakilan yang pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan mengajukan permohonan tertulis. LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 perwakilan di setiap kabupaten/kota yang pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan mengajukan permohonan tertulis. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan.

Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi berdiri di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang dilakukan dihadapan Notaris

Mina Ng, SH. Untuk memperluas fungsinya, ACT mengembangkan aktifitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.² Pada tahun 2016, ACT mengembangkan kegiatannya dan memperoleh SK pengelola zakat dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomr SK. LAZNAS GLOBAL ZAKAT : SK. Menteri Agama RI No. 731 Tahun 2016. Untuk pengelolaan zakat ACT, dikelola oleh sebuah bidang yang bernama Global Zakat. Global Zakat adalah sebuah lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) dari ACT yang berfokus pada pengelolaan zakat dari masyarakat dengan menjalankannya secara profesional, amanah, berjangkauan luas demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program sosial, keagamaan dan kemanusiaan.³

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah sebuah badan hukum yang bergerak pada lembaga kemanusiaan dan merupakan salah satu amil zakat yang dipercayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola harta benda zakat. ACT yang berpusat di Tangerang memiliki cabang di beberapa provinsi, salah satunya Provinsi Sumatera Barat.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan yang lebih luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam

²<http://act.id/tentang/sejarah>, diakses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 15.23 WIB.

³<https://act.id/kolaborasi/detail/global-zakat>, diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.13 WIB.

bentuk jaringan kantor cabang ACT. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.⁴

Aksi Cepat Tanggap (ACT) selain bergerak dibidang kemanusiaan, juga bergerak dalam bidang keagamaan seperti pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf dan qurban, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Maka timbul pertanyaan apakah pengelolaan harta zakat yang telah dilakukan Aksi Cepat Tanggap yang berbasis lembaga kemanusiaan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mengingat begitu pesat dan cepatnya perkembangan ACT saat ini dalam memperluas kegiatannya.

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat, apakah telah tepat sasaran serta berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka untuk mengetahui itu semua, penulis tertarik melakukan peneliian dalam bentuk proposal penelitian dengan judul : “Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

⁴ <http://act.id/tentang/sejarah> , diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.15 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dan agar pembahasan materi ini terarah tidak mengambang pada materi lain, maka penulis merasa perlu membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas lebih jauh.

Adapun permasalahan yang penulis dapat angkat adalah :

1. Bagaimanakah latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat ?
2. Apa sajakah sumber dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat ?
3. Bagaimanakah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui sumber dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum zakat.
 - b. Agar dapat lebih memperkaya khazanah ilmu penulis dalam bidang hukum Islam terkhusus dalam khazanah ilmu tentang zakat.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan dan menunjang perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, terkhusus Departemen Agama dalam proses pengelolaan zakat.
 - b. Agar dapat menjadi pedoman praktis dalam melihat pengelolaan zakat dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan zakat yang ada di Sumatera Barat serta sebagai bahan tambahan referensi skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁵ Sehingga harus memenuhi kerangka penulisan yang baik dan benar.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto mengatakan, “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.”⁶

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk di gunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang objek yang menjadi permasalahan atau kajian yang menjadi landasan dari penelitian ini dengan judul Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Global Zakat

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 42.

⁶ Ibid, Hlm. 43.

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka (*Libray Research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membuka buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Penelitian pustaka ini dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang
- 4) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan penulis lakukan pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat, dengan tujuan mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dari permasalahan yang diangkat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu bapak Deni Marlesi selaku *Head of Partnership Aksi Cepat Tanggap (ACT)* cabang Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa : UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, UU, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yurisprudensi, Traktat, KUHP, KUHPER, KUHD dan sebagainya.

⁷ Ibid, Hlm. 12.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, Hlm. 91.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku tentang zakat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada 2, yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen yang berasal dari pemerintah atau non-pemerintah mengenai materi yang sedang penulis teliti antara lain : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

b. Wawancara

Wawancara juga merupakan salah satu cara yang juga penulis gunakan dalam mengumpulkan data secara lisan dan kemudian diolah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) antara penulis dengan pemberi informasi (*informan*) untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Pada penelitian ini yang menjadi pemberi informasi bagi

⁹Soerjono Soekanto, Op.cit., Hlm. 24.

penulis adalah kepala cabang Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Sumatera Barat atau yang mewakili dan *staff* ataupun anggota dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap cabang Sumatera Barat. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah, yaitu dengan cara :

- a. Rencana pelaksanaan wawancara.
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam wawancara terarah perlu diperhatikan perihal waktu yang diperlukan, serta bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai bahwa wawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.¹⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang penulis gunakan adalah *editing*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen, akan diteliti kembali untuk dipastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas.

b. Teknik Analisis Data

¹⁰Soerjono Soekanto, Op.cit., Hlm. 229.

Terhadap semua data dan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang dilakukan melalui studi lapangan ataupun studi kepustakaan diolah dan disusun secara kualitatif, yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada pendapat para ahli lalu diuraikan dengan menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari objek penelitian.

